



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SINJAI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINJAI
NOMOR 791 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN HASIL PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
SINJAI TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINJAI,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 105 ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 55 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
- c. bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai telah melaksanakan Rapat Pleno untuk menetapkan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2024

sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Nomor 0417/PL.2.6/7307/2024 tanggal 2 Desember 2024;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2024.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 837);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1797 Tahun 2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINJAI TENTANG PENETAPAN HASIL PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SINJAI TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2024 berdasarkan hasil Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara yang tertuang dalam formulir MODEL D.HASIL KABKO-KWK-BUPATI sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Menetapkan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2024 dengan perolehan suara sebagai berikut:

1. Pasangan Calon nomor urut 1 atas nama Muzayyin Arif & A. Ikhsan Hamid dengan perolehan suara sah sebanyak 42.965 (empat puluh dua ribu Sembilan ratus enam puluh lima);
2. Pasangan Calon nomor urut 2 atas nama Dra. Hj. Ratnawati Arif, M.Si. & A. Mahyanto Mazda, S.H., M.H. dengan perolehan suara sah sebanyak 64.735 (enam puluh empat ribu tujuh ratus tiga puluh lima);
3. Pasangan Calon nomor urut 3 atas nama Nursanti & Lukman H. Aرسال dengan perolehan suara sah sebanyak 717 (tujuh ratus tujuh belas);

4. Pasangan Calon nomor urut 4 atas nama Kartini, S.P., M.S.P. & Muzakkir dengan perolehan suara sah sebanyak 34.720 (tiga puluh empat ribu tujuh ratus dua puluh);

KETIGA : Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan Diktum KEDUA ditetapkan dan sekaligus sebagai pengumuman pada hari Selasa tanggal Tiga bulan Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat pukul 00.05 Wita.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sinjai
pada tanggal : 3 Desember 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SINJAI

ttd

Salinan Sesuai dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SINJAI
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum

MUHAMMAD RUSMIN



ANDE AHMAD SAAD

LAMPIRAN:
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN SINJAI NOMOR
791 TAHUN 2024 T E N T A N G
PENETAPAN HASIL PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI SINJAI
TAHUN 2024

MODEL D.HASIL KABKO – KWK – BUPATI



BERITA ACARA DAN SERTIFIKAT REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA
DARI SETIAP KECAMATAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
TAHUN 2024

MODEL
D. HASIL KABKO-KWK-
Bupati/Walikota
HALAMAN 1

Provinsi : SULAWESI SELATAN
Kabupaten / Kota : SINJAI

Pada hari ini Senin tanggal Dua bulan Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai telah melaksanakan kegiatan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat Kabupaten Sinjai dalam wilayah kerja KPU Kabupaten Sinjai pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Sinjai bertempat di: Kantor KPU Kabupaten Sinjai

Pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Sinjai disaksikan oleh Saksi Pasangan Calon, serta diawasi oleh Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Sinjai untuk melaksanakan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Sinjai

Pada rapat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara, KPU Kabupaten Sinjai menyusun rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat Kabupaten Sinjai berdasarkan formulir Model D.HASIL KECAMATAN-KWK-Bupati/Walikota dari seluruh kecamatan atau nama lain dalam wilayah Kabupaten Sinjai.

Kabupaten Sinjai dalam rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Bupati Dan Wakil Bupati Sinjai tidak ada kejadian khusus dan/atau keberatan saksi sesuai dengan yang tercatat dalam formulir Model D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KWK tingkat Kabupaten Sinjai.

Demikian Berita Acara dan Sertifikat ini dibuat dalam 7 (Tujuh) rangkap dan masing-masing rangkap ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Sinjai serta Saksi Pasangan Calon yang hadir.

NAMA DAN TANDA TANGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM/KOMISI INDEPENDEN KABUPATEN/KOTA				
1	2	3	4	5
NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI				
1. Muzayyin Arif - Alkhsan Hamid	2. Dra. Hj. Ratnawati Arif, M.Si. - A. Mahyanto Mazda, S.H., M.H.	3. Nursanti Lukman H. Arsal	4. Kartini, S.P., M.S.P. - Muzakkir	



Kabupaten / Kota : SINJAI
Provinsi : SULAWESI SELATAN




MODEL
D. HASIL KABKO-KWK-
Bupati/Walikota
Halaman 2-1 Lembar 1

NO.	URAIAN	RINCIAN										
		SINJAI BARAT	SINJAI SELATAN	SINJAI TIMUR	SINJAI TENGAH	SINJAI UTARA	BULUPODDO	SINJAI BORONG	TELLU LIMPOE	PULAU SEMBILAN	JUMLAH AKHIR	
I	DATA PEMILIH DAN PENGGUNAAN HAK PILIH	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
A	DATA PEMILIH											
	Jumlah Pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap	LK	9.733	14.957	12.471	10.610	17.631	6.703	7.017	14.488	2.766	96.376
		PR	9.948	15.858	13.264	10.890	19.027	6.946	6.911	15.107	2.831	100.782
		JML	19.681	30.815	25.735	21.500	36.658	13.649	13.928	29.595	5.597	197.158
B	PENGGUNA HAK PILIH											
	1. Jumlah Pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap yang menggunakan hak pilihnya	LK	7.328	10.491	8.052	7.799	12.458	4.875	4.848	9.215	1.920	66.986
		PR	7.729	12.071	10.497	8.599	14.813	5.379	5.035	11.232	2.369	77.724
		JML	15.057	22.562	18.549	16.398	27.271	10.254	9.883	20.447	4.289	144.710
	2. Jumlah Pemilih pindahan yang menggunakan hak pilihnya	LK	13	30	30	9	98	7	24	22	8	241
		PR	9	34	33	15	77	7	15	32	15	237
		JML	22	64	63	24	175	14	39	54	23	478
	3. Jumlah Pemilih tambahan yang menggunakan hak pilihnya	LK	4	22	24	29	60	4	10	36	9	198
		PR	4	24	14	19	52	7	8	31	4	163
		JML	8	46	38	48	112	11	18	67	13	361
	4. Jumlah Pengguna Hak Pilih (B.1+B.2+B.3)	LK	7.345	10.543	8.106	7.837	12.616	4.886	4.882	9.273	1.937	67.425
		PR	7.742	12.129	10.544	8.633	14.942	5.393	5.058	11.295	2.388	78.124
		JML	15.087	22.672	18.650	16.470	27.558	10.279	9.940	20.568	4.325	145.549

NO.	URAIAN	RINCIAN										
		SINJAI BARAT	SINJAI SELATAN	SINJAI TIMUR	SINJAI TENGAH	SINJAI UTARA	BULUPODDO	SINJAI BORONG	TELLU LIMPOE	PULAU SEMBILAN	JUMLAH AKHIR	
II	DATA PENGGUNAAN SURAT SUARA	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	Jumlah surat suara yang diterima, termasuk surat suara cadangan 2,5% dari DPT		20.185	31.526	26.400	22.058	37.611	14.005	14.295	30.384	5.743	202.207
2	Jumlah surat suara yang digunakan		15.067	22.672	18.650	16.470	27.558	10.279	9.940	20.568	4.325	145.549
3	Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih (karena rusak atau keliru coblos)		11	3	2	2	7	3	2	2	2	34
4	Jumlah surat suara yang tidak digunakan/tidak terpakai, termasuk sisa surat suara cadangan		5.087	8.851	7.748	5.586	10.046	3.723	4.353	9.814	1.416	56.624

NO.	URAIAN	RINCIAN										
		SINJAI BARAT	SINJAI SELATAN	SINJAI TIMUR	SINJAI TENGAH	SINJAI UTARA	BULUPODDO	SINJAI BORONG	TELLU LIMPOE	PULAU SEMBILAN	JUMLAH AKHIR	
III	DATA PEMILIH DISABILITAS	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Jumlah seluruh Pemilih disabilitas yang menggunakan hak pilih	LK	22	38	32	45	45	6	21	59	36	304
		PR	7	27	51	33	64	4	16	55	49	306
		JML	29	65	83	78	109	10	37	114	85	610

NAMA DAN TANDA TANGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM/KOMISI INDEPENDEN KABUPATEN/KOTA

1. Muzayyin Arif - A. Ikhsan Hamid	2. Dra. Hj. Ratnawati Arif, M.Si. - A. Mahyanto Mazda, S.H., M.H.	3. Nursanti - Lukman H. Aرسال	4. Kartini, S.P., M.S.P. - Muzakkir	
				



Kabupaten / Kota : SINJAI
Provinsi : SULAWESI SELATAN

MODEL
D. HASIL KABKO-KWK-
Bupati/Walikota
Halaman 2-2 Lembar 1

NO.	URAIAN	RINCIAN									
		SINJAI BARAT	SINJAI SELATAN	SINJAI TIMUR	SINJAI TENGAH	SINJAI UTARA	BULUPODDO	SINJAI BORONG	TELLU LIMPOE	PULAU SEMBILAN	JUMLAH AKHIR
IV	DATA RINCIAN PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
NOMOR DAN NAMA PASANGAN CALON											
1	Muzayyin Arif - A. Ikhsan Hamid	3.777	5.841	5.485	3.495	10.281	2.976	3.595	6.830	685	42.965
2	Dra. Hj. Ratnawati Arif, M.Si - A. Mahyanto Mazda, S.H., M.H.	9.497	10.280	7.996	5.883	10.952	4.959	4.676	8.609	1.883	64.735
3	Nursanti - Lukman H. Aرسال	50	115	82	48	182	55	64	108	13	717
4	Kartini, S.P., M.S.P. - Muzakkir	1.499	6.023	4.772	6.791	5.820	2.132	1.390	4.606	1.687	34.720

NO.	URAIAN	RINCIAN									
		SINJAI BARAT	SINJAI SELATAN	SINJAI TIMUR	SINJAI TENGAH	SINJAI UTARA	BULUPODDO	SINJAI BORONG	TELLU LIMPOE	PULAU SEMBILAN	JUMLAH AKHIR
V	DATA SUARA SAH DAN TIDAK SAH										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
A.	JUMLAH SELURUH SUARA SAH	14.823	22.259	18.335	16.217	27.235	10.122	9.725	20.153	4.268	143.137
B.	JUMLAH SUARA TIDAK SAH	264	413	315	253	323	157	215	415	57	2.412
C.	JUMLAH SELURUH SUARA SAH DAN SUARA TIDAK SAH (V.A + V.B)	15.087	22.672	18.650	16.470	27.558	10.279	9.940	20.568	4.325	145.549

NAMA DAN TANDA TANGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM/KOMISI INDEPENDEN KABUPATEN/KOTA				
1	2	3	4	5
NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI				
1. Muzayyin Arif - A. Ikhsan Hamid	2. Dra. Hj. Ratnawati Arif, M.Si - A. Mahyanto Mazda, S.H., M.H.	3. Nursanti - Lukman H. Aرسال	4. Kartini, S.P., M.S.P. - Muzakkir	

Ditetapkan di Sinjai
pada tanggal : 3 Desember 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SINJAI

ttd

Salinan Sesuai dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SINJAI
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum

MUHAMMAD RUSMIN



ANDI AHMAD SAAD